



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Henry Hutagalung Als Galung;
2. Tempat lahir : Tarutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/30 September 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk Sei Rambung Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Henry Hutagalung Als Galung ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,atau dengan**



sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENRY HUTAGALUNG Ais GALUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kertas rekap nomor angka perjudian
 - 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
 - 1 (satu) buah pulpen.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- uang Pecahan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar
- uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar
- uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar
- uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar
- uang pecahan Rp. 1.000 (seribu ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Dirampas Untuk Negara.

5. Membebankan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

Bahwa terdakwa **HENRY HUTAGALUNG Ais GALUNG**, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2024, bertempat di Lingkungan Utama Kelurahan. Tangkahan Durian Kecamatan. Brandan Barat Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi BHRUL bersama dengan saksi ANDI HEART GOOD SON dan saksi AGUSTU ALADDIN SIPAYUNG menerima informasi dari masyarakat bahwasannya di sebuah warung yang beralamat di Lingkungan Utama Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat adanya penjual togel dengan cara menulis atau merekapnya dengan buku atau lembaran kertas atas informasi tersebut saksi BHRUL bersama dengan saksi ANDI HEART GOOD SON dan saksi AGUSTU ALADDIN SIPAYUNG melakukan Penyelidikan;

Bahwa Sekira pukul 17.30 wib saksi BHRUL bersama dengan saksi ANDI HEART GOOD SON dan saksi AGUSTU ALADDIN SIPAYUNG melihat terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG sedang duduk diwarung di Lingkungan Utama Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan pada saat itu sedang menulis angka nomor togel kedalam sebuah kertas yang dilihatnya dari pesan whatsapp handphone miliknya dan pada saat itu terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG juga sambil menunggu orang yang pasang judi Togel, setiba di warung tersebut saksi BHRUL bersama dengan saksi ANDI HEART GOOD SON dan saksi AGUSTU ALADDIN SIPAYUNG berhasil mengamankan terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG dan mendapatkan Barang bukti ditangan terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor angka perjudian, 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah pulpen, uang Pecahan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar. Dan dilakukan penangkapan diwarung tersebut terhadap terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG tanpa ada perlawanan dari pada terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG tersebut sehingga terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG beserta dengan Barang Bukti dibawa dan diamankan Ke Polsek Pkl.Brandan guna proses Hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa cara terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG melakukan pembayaran pemasangan angka togel tebakan yang kena adalah :

Pembeli membeli Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dalam 2 (dua) angka togel tebakan tersebut tepat maka pembeli mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli membeli Rp1.000,- (Seribu Rupiah) dalam tebakan 3 (tiga) angka togel tebakan tersebut tepat maka pembeli mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Pembeli memberi Rp1000,- (Seribu Rupiah) dalam 4 (empat) angka togel tebakan tersebut tepat maka pembeli mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG mengadakan perjudian Togel tersebut adalah untuk mendapatkan uang/keuntungan sebesar 15 % dari jumlah pemasangan nomor dari konsumen atau pemain judi togel tersebut dan perbuatan terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG mengadakan Perjudian Togel Hongkong tidak ada mendapatkan Izin dari pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG**, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2024, bertempat di Lingkungan Utama Kelurahan. Tangkahan Durian Kecamatan. Brandan Barat Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi BAHRUL bersama dengan saksi ANDI HEART GOOD SON dan saksi AGUSTU ALADDIN SIPAYUNG menerima informasi dari masyarakat bahwasannya di sebuah warung yang beralamat di Lingkungan Utama Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat adanya penjual togel dengan cara menulis atau merekapnya dengan buku atau lembaran kertas atas informasi tersebut saksi BAHRUL bersama dengan saksi ANDI HEART GOOD SON dan saksi AGUSTU ALADDIN SIPAYUNG melakukan Penyelidikan;

Bahwa Sekira pukul 17.30 wib saksi BAHRUL bersama dengan saksi ANDI HEART GOOD SON dan saksi AGUSTU ALADDIN SIPAYUNG melihat terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG sedang duduk diwarung di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Utama Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan pada saat itu sedang menulis angka nomor togel kedalam sebuah kertas yang dilihatnya dari pesan whatsapp handphone miliknya dan pada saat itu terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG juga sambil menunggu orang yang memasang judi Togel, setiba di warung tersebut saksi BHRUL bersama dengan saksi ANDI HEART GOOD SON dan saksi AGUSTU ALADDIN SIPAYUNG berhasil mengamankan terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG dan mendapatkan Barang bukti ditangan terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor angka perjudian, 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah pulpen, uang Pecahan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp. 1.000 (seribu ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. Dan dilakukan penangkapan diwarung tersebut terhadap terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG tanpa ada perlawanan dari pada terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG tersebut sehingga terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG beserta dengan Barang Bukti dibawa dan diamankan Ke Polsek Pkl.Brandan guna proses Hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa cara terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG melakukan pembayaran pemasang angka togel tebakan yang kena adalah :

Pembeli membeli Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dalam 2 (dua) angka togel tebakan tersebut tepat maka pembeli mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Pembeli membeli Rp1.000,- (Seribu Rupiah) dalam tebakan 3 (tiga) angka togel tebakan tersebut tepat maka pembeli mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Pembeli memberi Rp1000,- (Seribu Rupiah) dalam 4 (empat) angka togel tebakan tersebut tepat maka pembeli mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG mengadakan perjudian Togel tersebut adalah untuk mendapatkan uang/keuntungan sebesar 15 % dari jumlah pemasangan nomor dari konsumen atau pemain judi togel tersebut dan perbuatan terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALUNG mengadakan Perjudian Togel Hongkong tidak ada mendapatkan Izin dari pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2e KUHP.

ATAU

K E TIGA

*Bahwa terdakwa **HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG**, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2024, bertempat di Lingkungan Utama Kelurahan.Tangkahan Durian Kecamatan. Brandan Barat Kab.Langkat, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib saksi BHRUL bersama dengan saksi ANDI HEART GOOD SON dan saksi AGUSTU ALADDIN SIPAYUNG menerima informasi dari masyarakat bahwasannya di sebuah warung yang beralamat di Lingkungan Utama Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat adanya penjual togel dengan cara menulis atau merekapnya dengan buku atau lembaran kertas atas informasi tersebut saksi BHRUL bersama dengan saksi ANDI HEART GOOD SON dan saksi AGUSTU ALADDIN SIPAYUNG melakukan Penyelidikan;

Bahwa Sekira pukul 17.30 wib saksi BHRUL bersama dengan saksi ANDI HEART GOOD SON dan saksi AGUSTU ALADDIN SIPAYUNG melihat terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG sedang duduk diwarung di Lingkungan Utama Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan pada saat itu sedang menulis angka nomor togel kedalam sebuah kertas yang dilihatnya dari pesan whatsapp handphone miliknya dan pada saat itu terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG juga sambil menunggu orang yang pasang judi Togel, setiba di warung tersebut saksi BHRUL bersama dengan saksi ANDI HEART GOOD SON dan saksi AGUSTU ALADDIN SIPAYUNG berhasil mengamankan terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG dan mendapatkan Barang bukti ditangan terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor angka perjudian, 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah pulpen, uang Pecahan Rp.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp. 1.000 (seribu ribu rupiah) sebanyak 1 lembar. Dan dilakukan penangkapan diwarung tersebut terhadap terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG tanpa ada perlawanan dari pada terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG tersebut sehingga terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG beserta dengan Barang Bukti dibawa dan diamankan Ke Polsek Pkl.Brandan guna proses Hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa cara terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG melakukan pembayaran pemasangan angka togel tebakan yang kena adalah :

Pembeli membeli Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dalam 2 (dua) angka togel tebakan tersebut tepat maka pembeli mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Pembeli membeli Rp1.000,- (Seribu Rupiah) dalam tebakan 3 (tiga) angka togel tebakan tersebut tepat maka pembeli mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Pembeli memberi Rp1000,- (Seribu Rupiah) dalam 4 (empat) angka togel tebakan tersebut tepat maka pembeli mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG mengadakan perjudian Togel tersebut adalah untuk mendapatkan uang/keuntungan sebesar 15 % dari jumlah pemasangan nomor dari konsumen atau pemain judi togel tersebut dan perbuatan terdakwa HENRY HUTAGALUNG Als GALUNG mengadakan Perjudian Togel Hongkong tidak ada mendapatkan Izin dari pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Heart Good Son**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 17.30 WIB disebuah warung yang beralamat di Lingkungan Utama, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perjudian yang diduga jenis judi togel;
- Bahwa berawal Para Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah warung yang beralamat di Lingkungan Utama, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat ada penjual togel dengan cara menulis atau merekapnya dengan buku atau lembaran kertas, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.30 WIB Para Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk diwarung di Lingkungan Utama, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dan pada saat itu Terdakwa sedang menulis angka nomor togel kedalam sebuah kertas yang dilihatnya dari pesan whatsapp handphone miliknya dan sambil menunggu orang yang memasang judi togel;
- Bahwa setiba di tempat kejadian di warung tersebut, Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan mendapatkan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor angka perjudian, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah pulpen, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan dilakukan penangkapan diwarung tersebut terhadap Terdakwa tanpa ada perlawanan dari pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan Ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa cara Terdakwa adalah Terdakwa menjual angka-angka/nomor tebak togel hongkong, togel dan togel sydney kepada konsumen pembeli angka, dan perjudian jenis togel, togel sydney dan togel hongkong adalah perjudian yang cara bermainnya adalah dengan menebak angka yang akan keluar sebanyak 4 (empat) angka atau bisa juga dengan 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka, pemain memasang taruhan dengan cara

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb



menemui Terdakwa secara langsung dan juga ada yang memesan kepada Terdakwa melalui chatting Whatsapp kepada Terdakwa, dan apabila ada nomor para pemasang yang tebakannya benar maka Terdakwa akan membayarnya langsung kepada para pembeli nomor togel;

- Bahwa Terdakwa menyetor kepada laki-laki yang dikenalnya bernama panggilan Bembeng;
- Bahwa perjudian tersebut sudah menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari, permainan judi tersebut setiap hari ada, dan setiap harinya dia mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari Omzet penjualan;
- Bahwa Handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang disita dari tangan Terdakwa dan juga merupakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa dengan para pemasang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Agustu Aladdin Sipayung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 17.30 WIB disebuah warung yang beralamat di Lingkungan Utama, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perjudian yang diduga jenis judi togel;
- Bahwa berawal Para Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah warung yang beralamat di Lingkungan Utama, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat ada penjual togel dengan cara menulis atau merekapnya dengan buku atau lembaran kertas, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.30 WIB Para Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk diwarung di Lingkungan Utama, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dan pada saat itu Terdakwa sedang menulis angka nomor togel kedalam sebuah kertas yang dilihatnya dari pesan whatsapp handphone miliknya dan sambil menunggu orang yang memasang judi togel;
- Bahwa setiba di tempat kejadian di warung tersebut, Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan mendapatkan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor angka perjudian, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah pulpen, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan dilakukan penangkapan diwarung tersebut terhadap Terdakwa tanpa ada perlawanan dari pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan Ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses hukum selanjutnya;

- Bahwa cara Terdakwa adalah Terdakwa menjual angka-angka/nomor tebak togel hongkong, togel dan togel sydney kepada konsumen pembeli angka, dan perjudian jenis togel, togel sydney dan togel hongkong adalah perjudian yang cara bermainnya adalah dengan menebak angka yang akan keluar sebanyak 4 (empat) angka atau bisa juga dengan 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka, pemain memasang taruhan dengan cara menemui Terdakwa secara langsung dan juga ada yang memesan kepada Terdakwa melalui chatting Whatsapp kepada Terdakwa, dan apabila ada nomor para pemasang yang tebakannya benar maka Terdakwa akan membayarnya langsung kepada para pembeli nomor togel;
 - Bahwa Terdakwa menyetor kepada laki-laki yang dikenalnya bernama panggilan Bembeng;
 - Bahwa perjudian tersebut sudah menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari, permainan judi tersebut setiap hari ada, dan setiap harinya dia mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari Omzet penjualan;
 - Bahwa Handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang disita dari tangan Terdakwa dan juga merupakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa dengan para pemasang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 17.30 WIB disebuah warung yang beralamat di Lingkungan Utama, Klurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap terkait perjudian yang diduga jenis judi togel;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis togel hongkong, togel dan togel sydney;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain perjudian tersebut adalah dengan menebak angka yang akan keluar sebanyak 4 (empat) angka atau bisa juga dengan 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka dan pemain memasang taruhan dengan cara menemui Terdakwa langsung dan ada juga yang memasang taruhan dengan cara mengirim angka tebakannya melalui pesan/chat Whatsapp kepada Terdakwa, kemudian angka-angka yang dipesan oleh para pemain Terdakwa kirimkan lagi ke tukang kutip/tukang rekap yakni seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Bembeng, dan kemudian oleh Bembeng memasang taruhan sesuai dengan uang yang diberikan oleh pembeli/konsumen;
- Bahwa para pemain ada memasang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ada yang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ada yang 5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian angka-angka yang dipesan oleh pemain itu Terdakwa cantumkan atau Terdakwa tuliskan di Block Notes renkapan Togel;
- Bahwa untuk judi jenis sydney buka setiap pagi dan mulai bisa dipasang nomor sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB dan angka yang akan keluar diketahui pada pukul 13.55 WIB, sedangkan judi togel mulai bisa dipasang pada pukul 15.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB, dan angka yang akan keluar pada pukul 18.00 WIB, sedangkan togel Hongkong mulai bisa dipasang pada pukul 19.00 sampai pukul 22.00 WIB dan angka yang akan keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa merekap semua pesanan nomor konsumen Terdakwa langsung memfotokan dan mengirimkannya melalui via Whatsapp ke Bembeng, kemudian Terdakwa akan bertemu dengan Bembeng ketika hasil nomor yang keluar sudah diketahui, dan apabila nomor pemain ada yang keluar sesuai dengan tebakannya maka Terdakwa akan meminta uang kemenangannya kepada Bembeng dan membayarkan uang yang diperoleh oleh pemenang dengan cara membayar tunai;
- Bahwa apabila taruhannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) menebak 2 (dua) angka apabila tebakan benar maka mendapatkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) memenbak 3 (tiga) angka apabila tebakan benar maka mendapatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) menebak 4 (empat) angka apabila tebakan benar maka mendapatkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berlaku kelipatannya;
- Bahwa apabila ada pemasang yang nomornya tebakannya kena, maka Terdakwa mengambil uangnya kepada Bembeng lalu kemudian Terdakwa membayarkan secara tunai kepada para pemenang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah pemasangan nomor dari konsumen atau pemain judi togel;
- Bahwa perjudian jenis togel yang Terdakwa akan lakukan tersebut adalah menjadi mata pencaharian Terdakwa dan merupakan kegiatan Terdakwa sehari-hari selama tiga minggu terakhir ini;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengadakan perjudian togel hongkong tersebut untuk mendapatkan uang/keuntungan dan Terdakwa sudah melakukan perjudian togel kira-kira sekitar 3 (tiga) minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor angka perjudian, 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah pulpen, uang Pecahan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 17.30 WIB disebut warung yang beralamat di Lingkungan Utama, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Saksi Andi bersama Saksi Agustu A Sipayung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Andi bersama Saksi Agustu A Sipayung menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah warung tersebut ada penjual togel dengan cara menulis atau merekapnya dengan buku atau lembaran kertas;
- Bahwa kemudian, Saksi Andi bersama Saksi Agustu A Sipayung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Andi bersama Saksi Agustu A Sipayung mendapati Terdakwa sedang duduk diwarung di Lingkungan Utama, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dan pada saat itu Terdakwa sedang menulis angka nomor togel kedalam sebuah kertas yang dilihatnya dari pesan whatsapp handphone miliknya dan sambil menunggu orang yang memasang judi togel;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb



- Bahwa setiba di tempat kejadian di warung tersebut, Saksi Andi bersama Saksi Agustus A Sipayung berhasil mengamankan Terdakwa dan mendapatkan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor angka perjudian, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah pulpen, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan dilakukan penangkapan di warung tersebut terhadap Terdakwa tanpa ada perlawanan dari pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan Ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa cara Terdakwa adalah Terdakwa menjual angka-angka/nomor tebak togel hongkong, togel dan togel sydney kepada konsumen pembeli angka, dan perjudian jenis togel, togel sydney dan togel hongkong adalah perjudian yang cara bermainnya adalah dengan menebak angka yang akan keluar sebanyak 4 (empat) angka atau bisa juga dengan 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka, pemain memasang taruhan dengan cara menemui Terdakwa secara langsung dan juga ada yang memesan kepada Terdakwa melalui chatting Whatsapp kepada Terdakwa, dan apabila ada nomor para pemasang yang tebakannya benar maka Terdakwa akan membayarnya langsung kepada para pembeli nomor togel;
- Bahwa perjudian tersebut sudah menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari, permainan judi tersebut setiap hari ada, dan setiap harinya dia mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari Omzet penjualan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah pemasangan nomor dari konsumen atau pemain judi togel;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengadakan perjudian togel hongkong tersebut untuk mendapatkan uang/keuntungan dan Terdakwa sudah melakukan perjudian togel kira-kira sekitar 3 (tiga) minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Henry Hutagalung Als Galung** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Henry Hutagalung Als Galung** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 17.30 WIB disebuah warung yang beralamat di Lingkungan Utama, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Saksi Andi bersama Saksi Agustu A Sipayung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Agustus A Sipayung menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah warung tersebut ada penjual togel dengan cara menulis atau merekapnya dengan buku atau lembaran kertas;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Andi bersama Saksi Agustus A Sipayung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Andi bersama Saksi Agustus A Sipayung mendapati Terdakwa sedang duduk diwarung di Lingkungan Utama, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dan pada saat itu Terdakwa sedang menulis angka nomor togel kedalam sebuah kertas yang dilihatnya dari pesan whatsapp handphone miliknya dan sambil menunggu orang yang memasang judi togel;

Menimbang, bahwa setiba di tempat kejadian di warung tersebut, Saksi Andi bersama Saksi Agustus A Sipayung berhasil mengamankan Terdakwa dan mendapatkan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekap nomor angka perjudian, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah pulpen, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan dilakukan penangkapan diwarung tersebut terhadap Terdakwa tanpa ada perlawanan dari pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan Ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa adalah Terdakwa menjual angka-angka/nomor tebakkan togel hongkong, togel dan togel sydney kepada konsumen pembeli angka, dan perjudian jenis togel, togel sydney dan togel hongkong adalah perjudian yang cara bermainnya adalah dengan menebak angka yang akan keluar sebanyak 4 (empat) angka atau bisa juga dengan 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka, pemain memasang taruhan dengan cara menemui Terdakwa secara langsung dan juga ada yang memesan kepada Terdakwa melalui chatting Whatsapp kepada Terdakwa, dan apabila ada nomor para pemasang yang tebakannya benar maka Terdakwa akan membayarnya langsung kepada para pembeli nomor togel;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut sudah menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari, permainan judi tersebut setiap hari ada, dan setiap harinya dia mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari Omzet penjualan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengadakan perjudian togel hongkong tersebut untuk mendapatkan uang/keuntungan dan Terdakwa sudah melakukan perjudian togel kira-kira sekitar 3 (tiga) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kertas rekap nomor angka perjudian, 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah pulpen, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang Pecahan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang merupakan uang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Henry Hutagalung Als Galung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan kesempatan melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas rekap nomor angka perjudian;
 - 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah pulpen;

Dimusnahkan.

- Uang Pecahan Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Uang pecahan Rp. 1.000 (seribu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.